



PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **Drs. KAMPUNG SITEPU**
Tempat Lahir : Kabanjahe
Umur/Tgl.lahir : 52 Tahun/ 13 Nopember 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Mariam Ginting No. 114 Kabanjahe
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1

----- Terdakwa tidak ditahan : -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2011
No.Reg.Perkara : Pds-04/Kaban/03/2011, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair



Bahwa ia terdakwa Drs.Kampung Sitepu, pada waktu antara tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 Desember 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo di.... Jalan Jamin Ginting No.17 Kabanjahe dan di Jl.Abdul Kadir, Jl.Mumah Purba, Komplek Konen, Jl.Sinabung, Lapangan Parkir Plaza Kabanjahe, Lantai IV Plaza Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, bersama-sama dengan Riadi Tarigan, SE dan Elieser Sembiring Milala.ST (berkas perkara terpisah) maupun sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo telah dianggarkan dana sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) untuk pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) pedagang pasar Kabanjahe.-
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) pedagang pasar Kabanjahe terdakwa Drs.Kampung Sitepu diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo Nomor : 800/1258/DPPKAD/2009 tanggal 31 Maret 2009 dan dalam pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, diatur tugas dan tanggungjawab PPTK sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Kemudian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo telah melaksanakan tender/lelang umum yang dimenangkan oleh PT Batu Garut Sakanusa Utama yang beralamat di Jln. Jamin Ginting No.13 A Kabanjahe dengan direktur Elieser Sembiring Meliala, ST sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan Nomor : 004/PPK-DPPKAD/2009 tanggal 4 Agustus 2009 perihal penetapan calon penyedia barang/jasa yang ditandatangani oleh Riadi Tarigan.SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengumuman pemenang lelang Nomor: 2.003/PPBJ-DPPKAD/2009 tanggal 6 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Benar Baik Sembiring.SE selaku ketua panitia pengadaan barang/jasa.

Sebagai tindak lanjut penetapan calon penyedia barang/jasa dan pengumuman pemenang lelang tersebut maka Elieser Sembiring Milala, ST selaku Direktur PT Batu Garut Sakanusa Utama dan Riadi Tarigan.SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Perjanjian Kontrak Nomor : 1.006/SPK/PPK-DPPKAD/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.996.000.000 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) serta diketahui/disetujui oleh Drs.Swingli Sitepu selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 110 (seratus sepuluh) hari kalender sejak tanggal 20 Agustus 2009 s/d tanggal 7 Desember 2009, dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

Nomor	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan
1	2	3	4
A	Pekerjaan Pendahuluan		
	1. Biaya Pengukuran kembali	-	Ls
	2. Biaya Pemonudukan/ gudang alat-alat.	-	Ls
	3. Pembersihan lapangan	-	Ls
B	Pekerjaan Kios Ukuran 2 M x 3 M sebanyak 308 buah		
	I. Pekerjaan Tanah dan Pondasi :		
	1. Galian tanah keras untuk pondasi Umpak	38,50	M ³
	2. Beton cor campuran 1:2:3 untuk umpak	19,25	M ³
	II. Pekerjaan Konstruksi Kayu :		



	1. Kayu Kuda-kuda, Gapit, Tiang layar, Reng	18,48	M ³
	2. Galangan lantai	18,48	M ³
	3. Papan untuk lantai		

1.848,00

4. Kayu	M ²		
4. Kayu untuk tiang		7,39	M ³
5. Kayu untuk kosen		1,85	M ³
6. Lat kayu untuk rel		0.92	M ³
7. Papan untuk daun pintu sorong		1.848,00	M ²
8. Skat Triplek		3.696,00	M ²
9. Instalasi listrik + bola lampu		616,00	Titik
III. Pekerjaan Atap :			
1. Atap seng gelombang BJLS		2.605,68	M ²



	2. Rabung seng	431,20	M'
C	Pekerjaan Kios Ukuran 2 M x 2 M sebanyak 400 buah		
	I. Pekerjaan tanah dan Pondasi :		
	1. Galian tanah keras untuk pondasi Umpak	50	M ³
	2. Beton cor campuran 1:2:3 untuk umpak	25	M ³
	II. Pekerjaan Konstruksi Kayu :		
	1. Kayu kuda-kuda, gapit, tiang layar, reng	20,00	M ³
	2. Galangan lantai	20,00	M ³
	3. Papan untuk lantai	2.400,00	M ²
	4. Kayu untuk tiang	8,00	M ³



	5. Kayu untuk kosen	2,00	M ³
	6. Lat kayu untuk rel	1,00	M ³
	7. Papan untuk daun pintu sorong	2.400,00	M ²
	8. Skat Tripleks	4.160,00	M ²

9. Instalasi listrik + bola lampu

	800,00	Titik	
		III. Pekerjaan	
		III. Pekerjaan Atap :	
	1. Atap seng gelombang BJLS	2.790,00	M ²
	2. Rabung seng	460,00	M'
D	Pekerjaan lain-lain :		
	1. Foto Dokumentasi	1,00	Ls
	2. Papan nama Proyek	1,00	Bh
	3. Penyediaan air kerja	1,00	Ls
	4. Biaya Peranca dan Bekisting	1,00	Ls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5. Biaya Penyambungan Daya Listrik	1,00	Ls
--	------------------------------------	------	----

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pedagang Pasar Kabanjahe TA. 2009 selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 07 Desember 2009 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) pedagang pasar kabanjahe TA.2009 dilakukan 2 kali Adendum Kontrak yakni :

1. Adendum kontrak (Contract Change Order (CCO)) I (Pekerjaan Tambah-Kurang) nomor : 020/465/PPK/2009 tanggal 07 September 2009 yang isinya adalah tentang penambahan dan pengurangan item pekerjaan dan volume pekerjaan serta perubahan lokasi pekerjaan, dan tidak ada perubahan nilai kontrak, dengan perincian sebagai berikut : -----

a. Pekerjaan Tambah Kurang untuk kios ukuran 2 M x 2 M sebanyak 400 buah

1. Pekerjaan Tambah untuk kios ukuran 2 M x 2 M, meliputi :

a. Pekerjaan Konstruksi/Kayu

- Lat Kayu untuk rel = 7,76 M3

- Skat Triplek = 81,71 M2

- Rangka Plafon = 1,78 M3

- Plafon = 396 M2

- Triplek 9 mm untuk daun pintu sorong = 1.752

Triplek M2

b. Pekerjaan Atap

- Atap seng gelombang BJLS = 835,95 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rabung Seng = 69,03 M'

2. Pekerjaan Kurang kios ukuran 2 M x 2 M, meliputi :

- Pekerjaan Konstruksi/Kayu

- Galangan Lantai = 3,44 M3

- Papan untuk Lantai = 800 M2

- Kayu untuk Tiang = 1,20 M3

- Kayu untuk Kosen = 1,65 M3

- Papan untuk Daun Pintu Sorong = 2400 M2

- Instalasi Listrik + Bola Lampu = 800 Titik

b. Pekerjaan Tambah Kurang untuk kios ukuran 2 M x 3 M sebanyak 308 buah, meliputi :

1. Pekerjaan Tambah untuk kios ukuran 2 M x 3 M, meliputi :

- Pekerjaan Konstruksi/Kayu.

- Kayu Kuda-Kuda, Gapit, Tiang Layar, Reng = 3,82 M3

- Rangka Plafon = 0,97 M3

- Plafon = 312 M2

- Triplek 9 mm untuk daun pintu sorong = 1.848 M2

2. Pekerjaan Kurang untuk kios ukuran 2 M x 3 M, meliputi :

a. Pekerjaan Konstruksi/Kayu.

- Galangan Lantai = 0,88 M3

- Kayu untuk Tiang = 2,15 M3

- Kayu untuk Kosen = 0,11 M3



Papan